



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 92/MWA-IPB/2009
TENTANG
PENGESEHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MWA IPB Nomor : 87/MWA-IPB/2008, Dr. Ir. Irawadi Djamaran telah disyahkan menjadi Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor periode 2008-2013 sebagai Wakil Non Guru Besar IPB dari Fakultas Teknologi Pertanian.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 77646/A4.5/KP/2008, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 Dr. Ir. Irawadi Djamaran telah memperoleh jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar, maka kedudukannya sebagai Anggota Senat Akademik IPB periode 2008-2013 Wakil Non Guru Besar dari Fakultas Teknologi Pertanian harus digantikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian tanggal 2 Maret 2009 telah terpilih Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr menggantikan Prof. Dr. Irawadi Djamaran sebagai pengganti antar waktu Anggota Senat Akademik IPB Wakil Non Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB.
 - d. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu Anggota Senat Akademik Wakil Non Guru Besar IPB sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dan pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor Nomor 77646/A4.5/KP/2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Irawadi Djamaran dalam Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu/Mata Kuliah Teknik Manajemen Agroindustri.
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 59/MWA-IPB/2007 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor.
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 87/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2013.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 38/I3.SA/TU/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Pergantian Antar Waktu Wakil Non-Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Irawadi Djamaran sebagai Anggota Senat Akademik periode 2008-2013 Wakil Non Guru Besar Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Mengesahkan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Senat Akademik periode 2008-2013 Wakil Non Guru Besar Institut Pertanian Bogor .
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Maret 2008

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto